

dilakukan oleh sekelompok ulama terhadap suatu topik atau masalah hukum yang diajukan oleh *ulil amri* untuk dicari ketetapan hukumnya yang kemudian disepakati sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat kepada setiap masyarakat secara umum.

- b. Ijtihad Individual (*fardi*) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh badan perseorangan yang mempunyai kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Hasil ijtihad ini sifatnya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali pada pencetusnya.

3. Lapangan Aplikasi Ijtihad

Sesuai dengan pengertian teknis yang telah dikemukakan oleh para ulama diatas, maka lapangan aplikasi ijtihad adalah semua masalah realitas yang bisa dibedakan dalam dua kategori yaitu, masalah-masalah yang menyangkut materi hukum dalam arti nas-nas yang bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihad dan masalah-masalah yang menyangkut kasus hukum yang membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada sumber pokok yang telah disepakati yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah (Q.S. al-Nisa' 4:59). Karena setiap masalah dalam pandangan Islam telah ada ketentuan hukumnya (Q.S. al-An'am 6:38), hanya ternyata mayoritas ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci terutama yang menyangkut

masalah-masalah non Akidah-Ibadah (muamalah), bahkan tidak sedikit diantara masalah-masalah tersebut seperti masalah-masalah pidana, perdata, tata negara, hukum niaga dan lain sebagainya tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam nas al-Qur'an dan al-Sunnah.

Mengenai masalah yang terkait dengan masalah hukum, diketahui bahwa dalam syari'at Islam secara umum dikenal dua sifat materi hukum (Q.S. Ali Imran 3:7) yaitu:

- a. Qath'i atau materi hukum yang menunjuk pada makna tertentu, dapat dipahami dengan gamblang dan tidak membutuhkan ta'wil.
- b. Zhanni atau materi hukum yang menunjuk pada suatu makna dan dimungkinkan adanya makna lain (Khallaf, 1968:35).

Adapun nas-nas yang bisa menjadi lapangan ijtihad adalah nas-nas yang zhanni indikasi *dalalah* nya, yang terdiri dari al-Qur'an atau al-Sunnah, atau nas-nas (Hadits) yang zhanni eksistensi *wurud* nya. Adapun tugas mujtahid terhadap nas-nas yang zhanni eksistensinya adalah meneliti sanad sampainya pada Nabi, sifat-sifat perawi dari segi kejujuran, keadilan, dan *tsigatnya*. Sedangkan terhadap materi hukum (Hadits) yang zhanni indikasinya adalah memberi

1. Mujtahid Mutlak

Mujtahid mutlak atau mujtahid *fi al-Syar'i* atau mujtahid *kamil* dalam istilahnya Abu Zahroh (1958:309) adalah seorang ulama yang mampu menggali hukum-hukum agama dari dalil-dalilnya secara langsung dan mampu menetapkan metodologi dan dasar-dasar pokok dalam aktivitas ijtihadnya. Tingkatan mujtahid yang pertama ini dapat dibedakan dalam dua tingkatan, yaitu: Mujtahid mutlak *mustaqil* dan Mujtahid Mutlak *Muntasib*.

Adapun Mujtahid mutlak *mustaqil* adalah mujtahid yang menggali hukum-hukum baru dengan metodologinya yang orisinil tanpa terpengaruh oleh ulama-ulama pendahulunya, seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama sahabat, tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab dan Abdu al-Rahman al-Nakha'i para pendiri madzhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya (Mahmassani, 1977:145).

Sedangkan Mujtahid mutlak *muntasib* adalah ulama yang telah mencapai tingkatan mujtahid mutlak hanya saja mereka tidak menetapkan hukum dengan metodenya sendiri tetapi memakai

metodologi yang dipakai oleh mujtahid mustaqil dan juga memakai keterangan-kerangannya dalam hukum asal sebagai landasan penalaran penggalian hukumnya terhadap masalah-masalah cabang (Mahmassani, *Loc.Cit.*).

2. Mujtahid Madzhab

Mujtahid madzhab adalah ulama` yang mengikuti metodologi salah satu imam madzhab dalam hukum asal atau cabang dan hanya mampu mengembangkan dan menerapkannya serta mengistinbathkan hukum yang belum terdapat didalam madzhabnya. (Abu Zahrah, 1958:395-396).

Tingkatan mujtahid yang kedua ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu: Mujtahid *takhrij* atau ulama yang mengeluarkan ketentuan hukum yang belum ditetapkan dengan berdasarkan metodologi pendahulunya (al-Mahalli 1982, II;385, lihat juga, Abu Zahroh, *Ibid.* :397), dan Mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa dalam istilahnya Ibn al-Subki (1982,II: 385) dan al-Anshari (tth:148) ialah ulama yang mentarjih pendapat yang berbeda dalam madzhabnya untuk memperoleh pendapat yang paling kuat dan lebih mendekati pada nas atau kias yang benar atau yang paling sesuai dengan

masalah realitas —transformasi sosial— yang tidak ditemukan dimasa nabi, juga karena wahyu al-Qur'an (atau nabi sebagai tempat penyelesaian masalah-masalahnya) telah terputus. (Hasby, 1990:45).

Adapun orang yang terbebani untuk melakukan ijtihad adalah orang-orang yang mempunyai nyali dalam arti mau mendobrak *status quo* ijtihad yang telah dinyatakan tertutup dan sudah barang tentu harus didukung dengan intensitas pemahaman keagamaan yang memadai.

Mengenai hukum-hukumnya secara rinci dijelaskan oleh al-Umari (1986:122-123), yaitu:

- a. Wajib 'ain, yaitu kewajiban bagi seseorang yang dimintai fatwa dalam suatu masalah hukum dan masalah tersebut dikhawatirkan lenyap tanpa memperoleh kepastian hukum.
- b. Wajib kifai, yaitu kewajiban bagi orang yang dimintai fatwa dan orang tersebut tidak khawatir hilangnya masalah tersebut tanpa memperoleh suatu kepastian hukum karena masih banyak mujtahid lain yang mampu memutuskannya.
- c. Mubah, yaitu melakukan prediksi hukum dalam masalah-masalah yang belum terjadi.
- d. Makruh, yaitu melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi.

e. Haram, yaitu melakukan ijtihad untuk memperoleh ketentuan hukum yang berlawanan dengan nas atau kaidah-kaidah *ushuliah* yang masyhur atau ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kualifikasi yang memadai, karena orang tersebut tergolong dalam kelompok orang-orang yang wajib bertanya apabila tidak tahu (Q.S. al-Nahl 16:43).

2. Alasan-Alasan kewajiban Ijtihad.

Alasan-alasan kewajiban ijtihad secara umum dapat dibagi menjadi dua alasan yaitu alasan-alasan internal dan alasan-alasan eksternal. Alasan-alasan internal yang dimaksud adalah alasan-alasan yang berasal dari dalam sumber hukumnya, sedangkan alasan-alasan eksternal adalah masalah-masalah realitas yang harus disikapi agar ternaungi oleh hukum Islam.

a. Alasan-Alasan Internal

Dalam al-Qur'an memang tidak ditemukan nas-nas yang secara langsung menyuruh melakukan ijtihad. Namun demikian, ungkapan-ungkapannya tentang keharusan berfikir, secara umum banyak ditemukan terutama dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggugah untuk segera disikapi. Seperti diantaranya pernyataan-pernyataan; *afala tatafakkarun* (Q.S. al-An'am 6:50; Hud 11:24), *afala yatadabbarun* (Q.S. al-Nisa' 4:82), *afala ta'lamun* (Q.S. Ali Imran 3:60;

kan pada preseden yang ada, tidak ditemukan secara jelas kepastian aturan-aturannya.

Dan meskipun al-Qur'an merupakan sumber norma dan nilai-nilai normatif yang sudah komplit dan setiap masalah menurut pengakuannya telah dijelaskan (Q.S. al-An'am 6:38; al-Nahl 16:89) ternyata ketika dihadapkan pada masalah-masalah realitas, sangat sulit menafsirkan dan menentukan indikasinya, dengan kata lain preseden al-Qur'an atau al-Hadits telah tidak dialogis dan dialektis lagi seperti halnya ketika diturunkan atau diriwayatkan yang selalu memberi solusi terhadap masalah realitas.

Sementara disatu sisi, dikatakan oleh ulama, bahwa al-Qur'an yang harus dijadikan rujukan ternyata hanya memuat kurang lebih 500 ayat (atau 600 ayat menurut sebagian ulama) yang dianggap *muhkam* atau yang mengandung elemen hukum dari keseluruhan ayat yang berjumlah 6219, itupun mayoritas berkaitan dengan masalah ritual, sedangkan yang bertalian langsung dengan hukum hanya berjumlah 80 ayat (an Na'im, 1994:41; al Asmawi, 1993:121), jadi kelengkapan dan keuniversalannya justru teletak pada keumuman dan keglobalan ungkapan-ungkapan yang akan dihadapkan pada masalah-masalah aktual.

Dan disisi lain, al-Hadits sebagai sumber dan penjelas bagi al-Qur'an, mayoritas adalah merupakan *legal spesifik* dari masalah-masalah realitas diwaktu al-Hadits tersebut dikeluarkan, jadi tanpa menggali dan mengembalikan pada motif-motif keniscayaan keduanya adalah sangat sulit mengaplikasikan pada masalah-masalah aktual.

3. Kedudukan Hukum hasil Ijtihad

Kedudukan hukum hasil ijtihad secara umum dapat dibagi kedalam ijtihad yang valid dan yang invalid, ini didasarkan pada pernyataan Nabi tentang pahala ganda bagi yang valid hasil ijtihadnya dan satu pahala bagi yang invalid (Muslim,II, tth:62; al-Nawawi,XII, 1983:13)

Sedangkan apabila dilihat dari mengikat (*multazim*) dan tidaknya, hukum hasil ijtihad adalah tidak mengikat kecuali kepada diri pencetusnya, dan tidak menjadi hujjah kepada seluruh ummat manusia dan tidak seorangpun yang wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hasil ijtihad tersebut (Hilmi, *Loc. Cit.*), sebab masalah yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid didasarkan pada dalil syar'i yang zhanni yang memungkinkan menghasilkan perbedaan hukum karena perbedaan penalaran, metode yang dipakai serta situasi dan kondisi yang melatari mujtahid yang bersangkutan.

Dan begitu juga, hukum ijtihadi bersifat mengikat kepada orang yang secara khusus meminta fatwa dalam suatu masalah dan tidak mengikat pada yang lainnya.

D. Urgensi Ijtihad dalam Mengembangkan Hukum Islam

Seperti telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu bahwa Islam adalah agama yang memuat sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia disegala zaman, baik bersifat individu atau kolektif, hal ini menuntut keuniversalan dan keelastisan aturan-aturannya.

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang amat dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki coraknya sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultur dan politik dimana madzhab hukum itu tumbuh dan berkembang.

Perkembangan yang dinamis dan kreatif dalam hukum Islam setidaknya karena keniscayaan hukum Islam itu sendiri sebagai sumber norma dan nilai-nilai normatif yang harus diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, maka kebutuhan untuk selalu membumikan ajaran-ajarannya akan selalu aktual kepermukaan, terutama dalam rangka memberi solusi terhadap berbagai masalah yang ter-bias dari proses transformasi nilai-nilai dan peradaban manusia.

Namun sangat tragis sekali, perkembangan yang dinamis dan kreatif itu harus terhenti ketika pada kira-kira akhir abad IV muncul fatwa yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup (al-Asmawi, *Op.Cit.*,124; Zuhdi, *Op.Cit.*: 138).

Meskipun pada hakikatnya fatwa tersebut adalah dimaksudkan untuk integritas dan stabilitas ummat agar tidak terusik dengan adanya fatwa-fatwa simpang siur yang berakibat membingungkan dan meresahkan masyarakat, tapi dampak dari fatwa tersebut tragis sekali, generasi-generasi muslim menjadi statis dan *pengecut intelektualnya*, hukum Islam yang mula-mula dinamis dan kreatif menjadi terhenti dan dicukupkan dengan kitab-kitab madzhab hukum yang telah terkodifikasi sebagai tempat pengembalian masalah-masalahnya, sementara al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber pokoknya diabaikan dan hanya dijadikan justifikasi pendapat-pendapat imamnya (Zuhdi, *Loc. Cit.*)

Dan juga, disisi lain, meskipun secara teoritis ijtihad tidak pernah tertutup, akan tetapi dipagari dengan syarat-syarat yang tidak mungkin diaplikasikan dalam diri perorangan, terutama mujtahid mutlak (Iqbal, *Op.Cit.*, 205) dan terlalu diidealkan pada capaian- capaian masa lampau (Taufik Adnan Amal, 1990:36).

Menutup pintu ijtihad berarti memenjarakan masa sekarang kedalam masa lampau, maka berarti Islam berja-

